



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

HIBAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menampung partisipasi badan/masyarakat dalam pembangunan daerah khususnya terhadap sumber-sumber penerimaan daerah melalui hibah kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hibah Kepada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat
- 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIBAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Hibah adalah merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa yang berasal dari pemerintah daerah lainnya, masyarakat , dan badan usaha yang tidak mengikat.
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah, yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Hibah antara pemberi hibah dengan Pemerintah Daerah.
8. Naskah Perjanjian Penerusan Hibah, selanjutnya disingkat NPPH adalah Naskah Perjanjian Penerusan Hibah Luar Negeri antara Pemerintah Cq Menteri Keuangan atau kuasanya dengan Pemerintah Daerah.

BAB II
PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Hibah bersumber dari :

- a. Pemerintah daerah lain;
- b. Badan/lembaga/organisasi swasta; dan /atau
- c. Kelompok masyarakat/perorangan.

Pasal 3

- (1) Hibah kepada pemerintah daerah lebih lanjut dituangkan dalam NPHD antara pemerintah daerah dengan pemberi hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. para pihak;
 - b. tujuan hibah;
 - c. jumlah hibah ;
 - d. syarat-syarat hibah;
 - e. peruntukan hibah;
 - f. pertanggungjawaban hibah;

BAB III PENERIMAAN HIBAH

Pasal 4

Penerimaan hibah bersifat bantuan/ sumbangan yang tidak mengikat dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan didalam NPHD dan tercatat sebagai Kekayaan Daerah.

Pasal 5

- (1) Bentuk hibah berupa :
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dapat berupa rupiah, devisa dan/ atau surat berharga.
- (3) Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
- (4) Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan jasa lainnya.

BAB IV PENGUNAAN HIBAH

Pasal 6

Hibah dipergunakan untuk menunjang peningkatan fungsi pemerintahan dan layanan dasar umum serta pemberdayaan aparatur pemerintah daerah.

Pasal 7

Penerimaan hibah dikelola melalui mekanisme APBD

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan penerimaan hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada APBD.

Pasal 9

Pertanggungjawaban hibah dalam bentuk barang dan/jasa dilaporkan melalui mekanisme pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Perjanjian hibah daerah yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya perjanjian hibah dimaksud.
- b. Pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dari pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, disesuaikan paling lambat tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 1995 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 6 tahun 1995 seri B Nomor seri 5);
 2. Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Umum dan Izin Usaha Jasa Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 Nomor 04);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Mei 2011

BUPATI TABALONG,



H. RACHMAN RAMSYI

Di undangkan di Tanjung
pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2011 NOMOR...03.....